

## BAB 4

### ANALISIS PERMASALAHAN

#### 4.1 Analisis Sistem

Pada tahap ini akan dijelaskan suatu gambaran proses aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dan berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan proses tersebut. Kendala – kendala yang ada dalam operasi tersebut akan dianalisis lebih lanjut atas sistem informasi yang sedang beroperasi dalam perusahaan.

##### 4.1.1 Investigasi awal


Untuk memenuhi Peraturan Bank Indonesia dalam hal prinsip mengenal nasabah bank harus memenuhi persyaratan pada pasal 9 yang menyatakan bank wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisis, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah bank. Sistem informasi yang dimiliki harus dapat memungkinkan Bank untuk menelusuri setiap transaksi (*individual transaction*), apabila diperlukan, baik untuk keperluan intern dan atau Bank Indonesia maupun dalam kaitannya dengan kasus peradilan. Hal-hal yang termasuk dalam penelusuran transaksi antara lain adalah penelusuran atas identitas Nasabah, identitas mitra transaksi Nasabah, instrumen transaksi, tanggal transaksi, jumlah dan denominasi transaksi, dan sumber dana yang digunakan untuk transaksi. Termasuk dalam karakteristik Nasabah antara lain adalah karakteristik transaksi dan sifat transaksi Nasabah yang bersangkutan serta sifat hubungan Nasabah dengan Bank secara menyeluruh.


Pada bank saat ini telah terdapat sistem informasi yang telah diterapkan untuk mendukung prinsip mengenal nasabah sesuai Peraturan Bank Indonesia. Pada sistem yang telah dimiliki oleh bank tersebut cara kerjanya bersifat semi manual. (1) Pihak *customer service* dalam hal penerimaan nasabah melakukan analisis secara manual atas data nasabah, dan menggolongkan apakah nasabah tersebut termaksud nasabah beresiko tinggi atau tidak, setelah resiko atas identitas

nasabah tersebut telah ditentukan maka *customer service* akan memberikan pada kepala *customer service* atau pejabat satu tingkat diatas *customer service*.


(2) Sistem kantor cabang pembantu setiap hari memantau transaksi nasabah yang berada di atas 100 juta rupiah sebagai bahan pertimbangan untuk analisis laporan transaksi keuangan yang mencurigakan dan di atas 500 juta rupiah ( untuk dibuat laporan transaksi keuangan tunai). Sistem akan memberikan suatu tanda untuk setiap nasabah yang melakukan transaksi diatas 100 juta tersebut baik dalam satu transaksi ataupun dalam bentuk kumulatif.

(3) Kemudian laporan dari kantor cabang pembantu tersebut disampaikan kepada koordinator untuk setiap kantor cabang pembantu pada kantor cabang. Kemudian laporan tersebut akan disampaikan kepada kantor pusat pada bagian desk kepatuhan. Kemudian desk kepatuhan akan melakukan analisis apakah transaksi tersebut tergolong mencurigakan.





Gambar 4.1 Document Flow sistem yang sedang



Lanjutan Gambar 4, 1 Document Flow

Tahap awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi permasalahan dan kesempatan yang ada. Permasalahan yang ada pada bank tersebut sehingga dibentuk suatu prosedur dan sistem informasi yang menangani permasalahan pencucian uang adalah

Tabel 4.1 Pernyataan permasalahan

No	Problems	No	Opportunity
1	Tindakan pencucian uang yang dilakukan oleh para pelaku tersebut dapat mengganggu likuiditas yang dimiliki oleh bank karena dana tersebut dapat mudah masuk dan keluar.	1	Dengan adanya sistem dan prosedur internal, bank dapat meminimalkan resiko digunakan bank sebagai media pencucian uang
2	Bank memerlukan suatu sistem informasi dan prosedur yang dapat digunakan untuk meminimalisir resiko yang terjadi / sebagai tindakan pencegahan serta pelacakan indikasi tindakan pencucian uang	2	Semakin berkembangnya kemajuan teknologi sistem informasi, maka hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh bank.
3.	Adanya peraturan dari Bank Indonesia yang mengatur tentang penerapan <i>Know Your Customer Policy</i> dan Undang – undang mengenai tindak pidana pencucian uang yang wajib dipatuhi oleh seluruh bank	3	Dengan adanya peraturan dari Bank Indonesia dan Undang – Undang mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang, bank mendapatkan bantuan untuk mengetahui variabel – variabel umum yang wajib dimiliki oleh sistem suatu bank.

Dampak – dampak yang ada dalam permasalahan mengenai tindakan pencucian uang ini perlu dilakukan suatu analisis dan perancangan sistem yang tepat yang dapat dilakukan oleh bagian sistem informasi dan bagian kepatuhan yang ada pada bank tersebut.

#### 4.1.2 Tujuan Pengembangan Sistem

Pada tahap ini akan dilakukan analisis yang lebih mendalam sebab dan akibat dari solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan. Dalam tahap ini, diperlukan adanya suatu pemahaman akan kondisi yang ada dalam perusahaan.

Tabel 4.2 Tabel tujuan pengembangan sistem

No	Sebab	Akibat	Solusi
1	Penerapan KYC System pada bank tersebut masih semi manual. Sistem tersebut mendapat input dari transaksi dengan jumlah tertentu yang dilakukan oleh nasabah dan kemudian dilakukan analisis secara manual oleh petugas yang terkait.	Terdapat suatu kemungkinan adanya penilaian yang subjektif oleh petugas yang terkait, sehingga laporan yang dihasilkan tidak akurat.	Perlu dibuat suatu sistem intelijen buatan ( <i>artificial inteligent</i> ) yang berupa sistem pakar ( <i>expert system</i> ) yang dapat secara otomatis menilai pola transaksi yang dilakukan oleh nasabah tersebut, yang kemudian disesuaikan dengan profil ekonomi dari nasabah tersebut.
2	Penerapan penilaian resiko yang berdasarkan penilaian individu petugas dalam menentukan apakah transaksi tersebut tergolong beresiko tinggi dengan kategori ( 1) <i>public figure</i> , (2) Aktivitas bisnis yang dilakukan oleh nasabah, (3) Negara asal dana tersebut.	Terdapat suatu kemungkinan terjadi hasil pelaporan yang kurang akurat karena penilaian berdasarkan subjektivitas.	Diperlukan suatu penilaian kuantitatif atas resiko dari kriteria nasabah yang beresiko tinggi tersebut, yang nantinya digunakan sebagai input dalam menilai resiko atas nasabah tersebut, dan dengan adanya nilai kualitatif tersebut, pihak bank dapat membuat prioritas dalam menangani transaksi yang mencurigakan tersebut. Laporan tersebut nantinya akan dikirim ke PPATK.

### 4.1.3 Analisis Kebutuhan

Tahap selanjutnya setelah melakukan analisis permasalahan adalah tahap analisis kebutuhan. Dalam tahapan ini akan diuraikan mengenai kebutuhan dari pengguna sistem. Perlu dilakukan suatu analisis terhadap kebutuhan dari pengguna sistem. Terdapat beberapa kebutuhan yang diperlukan oleh pengguna sistem, antara lain

1. Informasi mengenai data nasabah individu dan non individu.
2. Pembuatan *suspicious activity reporting*.
3. Prosedur penerimaan nasabah.
4. Pembuatan daftar nasabah beresiko tinggi.
5. Pembuatan laporan transaksi tunai.
6. Proses pengkinian data nasabah.
7. Proses monitoring transaksi nasabah.
8. Pembuatan logika *fuzzy* yang akan diimplementasikan dalam sistem untuk menganalisa transaksi mencurigakan. *Fuzzy logic* merupakan suatu metodologi pemecahan masalah. *Fuzzy logic* menyediakan suatu cara yang dapat memberikan kesimpulan yang pasti dalam lingkungan yang tidak pasti. (Steven D. Kaehler )

### 4.1.4 Desain Logikal

Pada tahap ini akan dibuat gambaran mengenai pemodelan proses melalui *data flow diagram*, *document flow* dan *program flow*. Dalam pemodelan proses ini akan digambarkan suatu interaksi antara sistem dengan lingkungannya, dengan sistem lain, dan interaksi antar proses dalam suatu sistem. Sistem KYC tersebut dapat dibagi menjadi beberapa subsistem, antara lain: subsistem penerimaan nasabah, subsistem identifikasi nasabah, subsistem pengawasan transaksi, subsistem pelaporan. Secara naratif sistem KYC tersebut adalah :

### Untuk proses identifikasi nasabah

1. Calon nasabah yang bertujuan untuk membuka rekening di bank mendatangi pihak layanan pelanggan ( *Customer Service* ) untuk menyampaikan permohonan pembukaan rekening pada bank tersebut. Kemudian pihak layanan pelanggan memberikan formulir yang harus dilengkapi oleh calon nasabah tersebut, dan melengkapi dokumen pendukung lain yang dibutuhkan. Rincian persyaratan dapat dilihat pada lampiran 5.

Bagi *beneficial owner* perorangan, dokumentasi tambahan yang diperlukan adalah : (1) bukti penugasan, surat kuasa, atau kewenangan bertindak sebagai perantara, (2) Pernyataan dari calon nasabah, bahwa telah dilakukan penelitian terhadap kebenaran identitas maupun sumber dana dari *beneficial owner* perorangan.

Bagi *beneficial owner* perusahaan, dokumentasi tambahan yang diperlukan adalah : (1) Bukti penugasan, surat kuasa atau kewenangan bertindak sebagai perantara, (2) Dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan, (3) Dokumen identitas pemegang saham pengendali perusahaan, (4) Pernyataan dari calon nasabah bahwa telah dilakukan penelitian terhadap kebenaran identitas maupun sumber dana dari *beneficial owner*.

2. Pihak layanan pelanggan ( *customer service* ) kemudian mengecek kelengkapan formulir dan dokumen yang telah diberikan oleh calon nasabah tersebut apakah telah dilengkapi seluruhnya. Jika data yang diberikan tidak lengkap maka permohonan pembukaan rekening dari calon nasabah tersebut akan ditolak.
3. Pihak layanan pelanggan ( *customer service* ) memberikan formulir dan dokumen yang telah lengkap tersebut kepada kepala layanan pelanggan untuk dilakukan otorisasi / persetujuan permohonan pembukaan rekening. Proses yang dilakukan dalam memberikan persetujuan dilakukan dengan :

- Meneliti kebenaran dokumen dan mengidentifikasi adanya kemungkinan hal – hal yang tidak wajar.
- Menyimpan fotokopi dokumen setelah dilakukan pencocokan dengan dokumen yang asli.

Dalam hal nasabah tersebut merupakan nasabah yang berpotensi beresiko tinggi maka proses persetujuan / otorisasi dilakukan oleh pejabat satu tingkat diatas kepala *customer service*, contohnya seperti di kantor cabang pembantu, yang melakukan otorisasi bagi nasabah yang beresiko tinggi adalah kepala kantor cabang. Pihak kepala layanan pelanggan melakukan pengecekan silang untuk memastikan adanya konsistensi dari informasi yang telah disampaikan oleh calon nasabah.

Beberapa kriteria nasabah perorangan/ individu yang beresiko tinggi dan akan dilakukan *extensive due dilligence* adalah :

- Calon nasabah dari negara yang diklasifikasikan sebagai *high risk countries* atau negara yang belum / tidak menerapkan ketentuan prinsip mengenal nasabah.
- Calon nasabah yang melakukan usaha yang memiliki potensi digunakan sebagai sarana pencucian uang
- Calon nasabah yang yang termaksud penyelenggara negara.

Untuk nasabah perusahaan yang beresiko tinggi, akan dilakukan *extensive due dilligence* sama dengan nasabah individu ditambah dengan mempertimbangkan kewajaran informasi berkaitan dengan bidang usaha perusahaan, laporan keuangan, deskripsi kegiatan usaha, omset usaha, lokasi perusahaan.

4. Setelah permohonan tersebut disetujui oleh kepala *customer service*, proses selanjutnya adalah mengambil nomor induk rekening calon nasabah, setelah itu memasukan data nasabah tersebut kedalam sistem komputer.

5. Melakukan pengkinian data nasabah tersebut dengan cara memberikan formulir CIF ( *Customer Identification Form* ) untuk periode – periode tertentu.
6. Setelah itu *customer service* menyiapkan buku tabungan, kertas spesimen tanda tangan, *overlay sticker*. Dokumen – dokumen tersebut diserahkan kepada nasabah untuk ditandatangani dan memberikan buku tabungan kepada nasabah dan kemudian nasabah melakukan setoran awal kepada *teller*.
7. Kemudian *teller* menerima dan memeriksa buku tabungan dan mencetak jumlah setoran awal dan mengembalikan buku tabungan yang telah diperbaharui kepada nasabah.
8. Untuk transaksi diatas Rp.100.000.000 oleh orang yang bukan nasabah bank tersebut, wajib mengisi formulir KYC dan menyerahkan formulir khusus untuk mengirim uang.

#### **Proses pemantauan nasabah**

1. Melakukan dokumentasi atas profil nasabah sekurang – kurangnya data identitas, pekerjaan / bidang usaha, jumlah penghasilan, rekening yang dimiliki, aktivitas transaksi normal dan tujuan pembukaan rekening.
2. Dokumen tersebut disimpan dalam database khusus dalam bank, yang dapat diakses setiap saat oleh unit kerja terkait, dokumen tersebut wajib disimpan selama 5 tahun sejak nasabah tersebut menutup rekening.
3. Memberikan tanda peringatan untuk setiap transaksi tunai diatas Rp.500.000.000 untuk dilaporkan kepada PPATK dan memonitor transaksi diatas Rp.100.000.000 untuk dianalisis apakah terdapat indikasi pencucian uang.

4. Melakukan analisa apakah transaksi yang dilakukan oleh nasabah tersebut telah sesuai dengan profile nasabah tersebut, dan apakah terdapat penyimpangan dari pola transaksi yang selama ini terjadi.
5. Pada proses ini penulis merekomendasikan penggunaan sistem pakar / *expert system* untuk proses pemantauan transaksi nasabah, yang dapat secara otomatis menilai pola transaksi dari nasabah tersebut. Dengan prioritas penilaian.

1. Apakah nasabah tersebut termaksud dalam daftar pelaku tindak kriminal, buronan yang dicari petugas yang berwenang. Untuk penyediaan data tersebut, bank dapat berkerjasama untuk penyediaan *database* dengan pihak seperti PPATK, Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan instansi terkait lainnya yang penyediaan database tersebut dapat dikoordinasikan oleh kantor pusat. Jika nasabah terdapat dalam daftar database tersebut, maka transaksi

yang dilakukan oleh nasabah tersebut dapat ditolak atau ditahan oleh pihak bank.

2. Membuat sistem penilaian kuantitatif atas resiko kemungkinan terjadinya tindak pencucian uang, selama ini penilaian resiko berdasarkan penilaian individu yang cenderung subjektif. Penilaian tersebut dapat berupa kriteria

- Apakah dana tersebut berasal dari negara yang masuk daftar NCCT ( *Non Cooperative Countries and Territories* ) dan juga negara *tax haven countries*.
- Apakah nasabah tersebut merupakan *public figure* atau pejabat pemerintahan. Daftar yang tergolong *public figure* dan pejabat negara yang termaksud dalam *political exposed persons* ( *PEP* ) dapat dilihat pada lampiran 6. Jika nasabah tersebut

termaksud dalam daftar *PEP* maka nasabah tersebut termaksud beresiko tinggi.

- Apakah nasabah tersebut menjalankan bisnis yang beresiko digunakan sebagai sarana pencucian uang.
- Apakah dana nasabah tersebut berasal dari daerah geografi tertentu di Indonesia, yang tingkat frekuensi tindakan kriminalnya tinggi. Contohnya : beberapa daerah di Kalimantan yang banyak terjadi penebangan liar ( *illegal logging* ) dan beberapa perbatasan yang banyak terjadi perdagangan manusia.
- Setelah mendapat penilaian resiko tersebut, sistem kemudian menilai kesesuaian transaksi yang dilakukan oleh nasabah dengan profil nasabah tersebut, dan pola transaksi yang umum dilakukan dibandingkan dengan nasabah yang memiliki profil sejenis.
- Atas kriteria – kriteria tersebut diberikan suatu bobot penilaian yang dapat diperoleh dari data – data historis. Dari hasil penilaian tersebut, pihak Bank BTN dapat menentukan langkah prioritas penanganan atas dasar penilaian dari sistem pakar tersebut.

### **Proses Pelaporan hasil pemantauan**

1. Jika terdapat indikasi mencurigakan dari transaksi keuangan tersebut, kantor cabang pembantu melaporkan kepada kantor cabang. Kantor cabang mengkoordinasikan pelaporan dari seluruh kantor cabang pembantu yang ada dibawahnya.
2. Salah satu orang yang menjadi petugas dalam mengkoordinasikan pelaporan tersebut, menyampaikan laporan transaksi mencurigakan tersebut ke kantor pusat pada *desk kepatuhan*.
3. Desk kepatuhan mengolah data tersebut sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh PPATK dan melaporkan transaksi tersebut ke PPATK.

Pembuatan *data flow diagram* ( DFD ) untuk menggambarkan interaksi pengguna sistem dengan sistem pada proses yang telah diuraikan di atas dilakukan dengan langkah – langkah sebagai berikut.

1. Membuat diagram konteks : diagram ini menggambarkan hubungan sistem sebagai suatu proses besar dengan lingkungan luarnya. Sebelum membuat diagram konteks, perlu ditentukan terlebih dahulu mengenai entitas eksternal yang terlibat dalam sistem.
2. Membuat diagram level 0 yang merupakan dekomposisi dari diagram konteks
3. Membuat diagram level 1 yang merupakan dekomposisi dari diagram level


Tabel 4.3 Tabel Entitas Eksternal

No	Eksternal entitas	Deskripsi
1	Calon nasabah individu	Merupakan pihak yang merupakan individu yang mengajukan permohonan untuk dapat menggunakan jasa / produk yang ditawarkan oleh pihak bank.
2	Calon nasabah perusahaan	Merupakan pihak berbentuk badan / perusahaan yang mengajukan permohonan untuk dapat menggunakan jasa / produk yang ditawarkan oleh pihak bank.
3	Nasabah individu / perusahaan / kuasa pihak lain ( <i>beneficial owner</i> )	Merupakan pihak yang telah disetujui untuk dapat mengadakan transaksi / kegiatan dengan pihak bank dapat berupa individu ataupun non individu seperti badan usaha.
4	<i>Customer Service</i> / layanan pelanggan	Bagian dari bank yang bertugas untuk menerima permohonan dari calon nasabah / bertugas untuk melayani nasabah dalam memberikan informasi mengenai perbankan.

No	Eksternal Entitas	Deskripsi
5	Kepala <i>customer service</i> / layanan pelanggan	Melakukan otorisasi atas permohonan pembukaan rekening yang dilakukan oleh nasabah.
6	Satu orang terpilih di kantor cabang	Bertugas untuk menerima laporan transaksi mencurigakan dari kantor cabang pembantu, dan menyimpan serta menjaga kerahasiaan dokumen tersebut dengan baik.
7	PPATK ( Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan )	Pihak yang memiliki wewenang khusus dalam menindaklanjuti laporan transaksi keuangan mencurigakan dari pihak bank.
8	Kantor cabang	Bagian dari bank yang memiliki tugas untuk menjalankan aktivitas perbankan dan menjalin hubungan bisnis dengan nasabah dan calon nasabah.
9	Kantor cabang pembantu	Bagian dari kantor cabang yang dibentuk untuk membantu operasional kantor cabang pada daerah – daerah tertentu.
10	Desk Kepatuhan	Bagian dari organisasi bank BTN yang memiliki tugas untuk memastikan operasional bank sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Bertugas untuk melakukan <i>review</i> transaksi yang tergolong mencurigakan yang kemudian akan disampaikan kepada Direktorat Kepatuhan.

No	Eksternal Entitas	Deskripsi
11	Teller	Petugas yang melayani nasabah dalam transaksi perbankan antara lain penyetoran dan penarikan serta transfer dana nasabah.
12	Direktorat Kepatuhan	Merupakan pihak yang melakukan verifikasi atas hasil pengolahan desk kepatuhan sebelum disampaikan kepada PPATK.

Setelah menentukan eksternal entitas, tahap selanjutnya adalah membuat diagram konteks yang merupakan bentuk umum dalam pemodelan proses karena pada tahap ini hanya menggambarkan suatu proses besar dari interaksi sistem dengan lingkungannya.




Gambar 4.2 Diagram Konteks

Keterangan diagram konteks


(1).Form pembukaan rekening dan data pendukung. ( catatan : untuk rincian daftar dokumen pendukung dapat dilihat pada lampiran 5 ).(2). Form pembukaan rekening dan data pendukung yang telah lengkap, (3).Dokumen untuk diverifikasi, (4).Dokumen yang akan diverifikasi, (5).Dokumen yang telah diverifikasi, (6) Hasil verifikasi, (7) buku tabungan, (8) Buku tabungan baru, (9) Setoran tunai awal, (10) Setoran tunai, (11) Data transaksi, (12) Buku tabungan yang telah diperbaharui, (13) Uang setoran lebih dari Rp 100 juta, form setor & keterangan sumber dana, (14) Form setor & keterangan sumber dana yang telah lengkap beserta dana. (15) Uang setoran lebih dari Rp.500 juta, form setor, keterangan sumber dana, (16) Uang setoran lebih dari Rp.500 juta, form setor, keterangan sumber dana telah lengkap. (17) Laporan CTR ( *Cash Transaction Report* ) dan STR ( *Suspicious Transaction Report* ), (18). Laporan CTR dan STR, (19). Laporan CTR dan STR pada hari tersebut, (20). Laporan CTR dan STR untuk diolah , (21) Laporan CTR dan STR untuk diverifikasi, (22) Laporan CTR dan STR untuk diverifikasi, (23) Laporan CTR dan STR telah diverifikasi, (24) Laporan CTR dan STR telah diverifikasi, (25) Tanda terima, (26) Form *update* CIF ( *Customer Identification Form* ) / identitas nasabah, (27) Form CIF yang telah diperbaharui.

### **Data Flow Diagram Level 0**


Rincian proses yang ada pada DFD kontekstual dapat didekomposisikan pada DFD level 0. Pada DFD level 0 ini terdapat proses yang terjadi pada Bank BTN untuk penerapan KYC .




Gambar 4.3 DFD Level 0




Gambar 4.4 DFD Level 1 proses identifikasi nasabah




Gambar 4.5 DFD Level 2  
Proses pengisian formulir pembukaan



Gambar 4.6 DFD level 2  
Proses analisis data nasabah




Gambar 4.7  
DFD Level 1  
Proses pemantauan transaksi nasabah




Gambar 4.8 Flowchart program analisis Suspicious transaction and cash transaction

Beberapa skenario yang dapat diterapkan


1. Menilai resiko identitas dari nasabah, apakah nasabah tersebut merupakan Political exposed person, maka nilai resiko untuk nasabah tersebut akan semakin tinggi.
2. Menilai resiko transaksi :
  - Menilai kecepatan perputaran uang yang dilakukan oleh nasabah tersebut.
  - Membandingkan rata – rata transaksi yang pernah terjadi dengan transaksi besar yang terjadi.
  - Profil transaksi tersebut, dibandingkan dengan profil identitas nasabah yang memiliki kesamaan, dalam tujuan pembukaan rekening, jenis pekerjaan, dan penghasilan kotor sebulan.



Gambar 4.9 DFD level 1 Proses Pelaporan



Gambar 4.10 Document flow KYC System



Lanjutan Gambar 4.10 Document flow KYC System

### *Prototype Interface*

Dalam penulisan ini membahas tahap perancangan sistem yang cakupannya terbatas pada perancangan *user interface*.

**Prototype Anti Money Laundering Expert System Bank**

Selamat Datang dalam sistem kami. Silahkan masukan user ID anda beserta password yang telah anda miliki.

User ID:

Password:

Masuk

Sistem akan mengidentifikasi jabatan dari user, dan membatasi aplikasi yang dapat diakses oleh user tersebut.

Selamat bekerja dengan mengedepankan etika

Gambar 4.11 Menu utama pada prototype user interface

Tampilan diatas merupakan suatu rancangan tampilan muka ( *interface* ) dari program *Anti Money Laundering* yang akan direkomendasikan. Untuk keseluruhan penjelasan mengenai *interface* dapat dilihat pada lampiran 3.

Tabel 4.4 Matriks hubungan proses dengan interface

No	Proses	User Interface
1.2	Proses analisis data calon nasabah	Input – data identitas nasabah
1.3	Proses otorisasi permohonan data calon nasabah	Input – data produk
1.2.2	Proses pembaharuan	Input – data identitas nasabah ( bagian

No	Proses	<i>User Interface</i>
	data nasabah	memperbaharui data)
2.1	Proses transaksi nasabah	Input – data transaksi setoran Input – data transaksi penarikan Input – data transaksi transfer out Input – data transaksi tranfer in Output – Mutasi
2.2	Proses identifikasi transaksi tunai diatas Rp 500 juta	Input – Mutasi per hari Output – Laporan transaksi tunai / <i>Cash Transaction Report</i> . Sistem dengan otomatis membaca transaksi per hari yang dirangkum pada daftar mutasi, jika terdapat transaksi lebih dari 500 juta akan dibuat laporan dengan menggabungkan entitas data nasabah, produk, dan mutasi.
2.3	Proses analisis transaksi mencurigakan	Input – Mutasi per hari Output – Laporan transaksi keuangan mencurigakan. Sistem dengan otomatis membaca transaksi per hari yang dirangkum pada daftar mutasi dan membandingkan dengan entitas data nasabah dan produk, jika terdapat penilaian dari sistem telah mencapai tingkat tertentu yang menunjukkan transaksi tersebut mencurigakan maka akan dibuat laporan transaksi keuangan mencurigakan.
2.4	Proses penyampaian kepada desk kepatuhan	Tekan tombol print pada form transaksi keuangan tunai dan atau transaksi keuangan mencurigakan.

## 4.2 Saran Penerapan Kendali Internal Berdasarkan COSO untuk Penerapan Sistem KYC

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan beberapa komponen pengendalian internal menurut COSO yang akan dipakai dalam penelitian ini untuk memberikan saran atas penerapan kendali internal berdasarkan COSO yang merupakan suatu bagian yang terintegrasi dengan sistem KYC yang diajukan. Fungsi dari kendali internal tersebut bertujuan untuk menjaga agar sistem KYC yang diajukan tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Penerapan pengendalian internal ini sangat penting, karena walaupun suatu perusahaan memiliki sistem informasi yang dirancang sedemikian rupa namun jika dalam penerapannya sistem tersebut tidak memiliki suatu kendali pengawasan yang baik dari internal perusahaan tersebut, maka sistem yang telah dirancang tersebut tidak dapat berkerja dengan efektif untuk mencapai tujuan yang akan dicapai dari penerapan sistem tersebut.

### 4.2.1 Lingkungan Kendali

Pada Bank BTN telah terdapat suatu kode perilaku ( *Code of conduct* ), yang dalam menjalankan segenap aktivitas bisnisnya, bank mengupayakan penerapan standar etika terbaik sesuai dengan visi, misi dan budaya yang dimiliki melalui implementasi pedoman perilaku (*Code of Conduct*). *Code of Conduct* bank merupakan tuntunan sikap dan perilaku yang dituntut dan berlaku bagi seluruh jajaran bank. Bank menyadari sepenuhnya bahwa hubungan yang baik dengan stakeholders dan peningkatan nilai pemegang saham dalam jangka panjang hanya dapat dicapai melalui integritas bisnis dalam setiap aktivitas bisnis bank sebagaimana tercantum dalam *Code of Conduct*.

Panduan Perilaku merupakan sekumpulan norma, nilai, serta tindak perbuatan yang diyakini oleh jajaran bank sebagai suatu standar perilaku yang ideal bagi bank. Panduan Perilaku tersebut wajib

diterapkan secara konsisten sebagai budaya kerja dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari.

Pengembangan dalam hal etika pihak Bank BTN melakukan pelatihan mengenai etika dan kepribadian terhadap 100 peserta, yang diharapkan peserta tersebut dapat memberi contoh kepada rekan kerja yang lain dalam bertindak yang sesuai dengan etika.

Dalam *code of conduct* tersebut tidak diatur secara khusus mengenai standar etika dalam hal penerapan KYC, namun dalam *code of conduct* tersebut disebutkan bahwa pihak bank wajib menjaga rahasia data nasabah, hal tersebut telah sesuai dengan Undang – Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengatur tentang kerahasiaan data pelaporan transaksi yang mencurigakan tersebut ke PPATK dan Pedoman III tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan. Dalam hal PPATK meminta keterangan terhadap penyedia jasa keuangan aturan tentang kerahasiaan data nasabah tidak berlaku, namun keterangan tersebut akan hanya dimiliki oleh penyedia jasa keuangan dan PPATK.

Pada penerapan KYC di Bank BTN diawasi oleh dewan komisaris, yang mana dalam laporan penerapan *Good Corporate Governance* Bank BTN tahun 2008 disebutkan salah satu tugas dari dewan komisaris adalah memantau kepatuhan bank terhadap peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia dan pihak-pihak lainnya. Pelaksanaan tugas kepatuhan terhadap peraturan – peraturan yang ada, dalam struktur organisasi perusahaan Bank BTN menjadi tanggungjawab dari Direktur I / direktur kepatuhan yang bertugas untuk mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi tugas operasional di bidang Sumber Daya Manusia, Manajemen Risiko dan bertanggung jawab atas *compliance* (kepatuhan) operasional Bank BTN atas segala aturan BI.

Dalam kegiatan sehari tugas untuk menjalankan tugas kepatuhan dikoordinasikan oleh bagian *desk* kepatuhan, yang mana desk kepatuhan tersebut mengkoordinasikan penerapan KYC pada setiap kantor cabang Bank BTN yang ada di Indonesia.

Untuk pengembangan sumber daya manusia, terkait dengan sistem KYC ini

- a. Melakukan pelatihan / materi tambahan setiap divisi sumber daya manusia melakukan pelatihan.
- b. Mewajibkan divisi sumber daya manusia, untuk mengadakan pelatihan khusus tentang KYC kepada para pegawai baru.
- c. Bank BTN telah mengikuti Forum Komunikasi Direktorat Kepatuhan Perbankan yang mengadakan beberapa pelatihan mengenai *Know Your Customer Policy* dan juga *Anti Money Laundering*.
- d. Pada tahun 2006 Bank BTN telah melakukan safari ke seluruh kantor cabang untuk meningkatkan kesadaran para personel yang ada di kantor cabang dalam melaksanakan kebijakan *Know Your Customer*.
- e. Melakukan pengarahan kepada para pegawai *outsourcing* yang terkait seperti *teller* mengenai kebijakan KYC.
- f. Mengadakan kerjasama antara bagian desk kepatuhan dengan bagian sistem informasi untuk mengembangkan sistem KYC dan secara konsisten melakukan *maintenance* atas sistem tersebut dan memperbaharui *database* nasabah.

Dari komponen – komponen yang telah disebutkan diatas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa dari sudut lingkungan kendali, akan memenuhi komponen – komponen pengendalian internal yang baik karena telah menunjukkan adanya integritas dan nilai – nilai etis sebagai suatu aturan bertindak ( *code of conduct* ), Adanya partisipasi dewan direksi yang salah satu tugasnya untuk mengawasi kepatuhan terhadap peraturan Bank Indonesia, telah terdapat pembagian wewenang dalam menjalankan kebijakan KYC tersebut, dan juga pihak Bank BTN telah melakukan

pelatihan – pelatihan kepada para pegawai dan terutama kepada pegawai yang terkait langsung dengan penerapan kebijakan KYC tersebut, karena dengan adanya sumber daya yang terlatih dan kompeten dalam menjalankan suatu sistem, maka sistem tersebut dapat berjalan dengan baik.

#### 4.2.2 Penilaian Resiko

Dalam ketentuan KYC tersebut terdapat suatu ketentuan yang mengatur tentang penerimaan dana dari calon nasabah. Bank BTN wajib untuk memiliki suatu daftar nasabah yang beresiko tinggi. Penggolongan beresiko tinggi dapat terbagi menjadi beberapa kriteria antara lain :

- Terlibat dalam tindakan melanggar hukum
- Penilaian bagi para pejabat dan *public figure*. Para pejabat dan *public figure* tersebut memiliki penilaian resiko yang lebih tinggi dibandingkan nasabah masyarakat umum.
- Penilaian bagi dana nasabah dari negara tertentu.
- Penilaian bagi nasabah yang memiliki aktivitas bisnis tertentu.
- Penilaian bagi nasabah yang tidak dapat berkerjasama dengan baik dengan bank dalam hal penyerahan beberapa dokumen yang terkait

Daftar yang dimiliki oleh Bank BTN tersebut didapat dari PPATK ( Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ). Untuk nasabah dengan resiko tinggi tersebut, Bank BTN dapat melakukan proses *enhance due dilligence* sebagai persyaratan tambahan untuk meneliti lebih dalam profil nasabah tersebut, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi sumber dana dari transaksi tersebut. Dari penilaian resiko yang telah dilakukan oleh Bank BTN tersebut dapat diputuskan suatu tindakan yang antara lain dapat berupa : (1) Menolak permohonan pembukaan rekening, (2) Pemutusan hubungan bisnis dengan nasabah, (3) melaporkan transaksi yang dilakukan oleh nasabah tersebut yang tergolong mencurigakan kepada PPATK, dan juga melaporkan transaksi tunai dengan jumlah Rp

500.000.000 yang dilakukan kepada PPATK, (4) Menolak / menahan transaksi yang akan dilakukan oleh nasabah.

Pada komponen penilaian resiko ini, penulis menyarankan agar menambah suatu kriteria penilaian resiko yaitu : penggolongan beberapa wilayah geografis Indonesia berdasarkan frekuensi dan besarnya nilai dari suatu tindak pelanggaran hukum pada daerah tersebut, antara lain sebagai contoh : beberapa daerah perbatasan yang banyak terjadi tindakan *human trafficking*, dan juga di beberapa daerah lain di Indonesia yang berpotensi adanya tindakan *illegal logging* / penebangan hutan tanpa izin. Selain itu penulis juga menyarankan agar penilaian resiko tindak pencucian uang ini bukan lagi atas dasar subjektifitas, tetapi menjadi berupa bentuk penilaian kuantitatif dengan prioritas sebagai berikut :

- Keterkaitan dengan tindak pidana. Bank melakukan penelusuran atas data nasabah, apakah nasabah tersebut merupakan pelaku tindak pidana, dapat berkerjasama dengan pihak kepolisian dalam hal pertukaran data daftar orang yang dicari oleh pihak kepolisian dan juga dengan PBB ( Persatuan Bangsa Bangsa ).
- Negara asal dana nasabah tersebut. Pihak bank dapat menggolongkan berdasarkan daftar yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang seperti FATF ( *Financial Action Task Force* ), yang mengeluarkan daftar yang berisi negara – negara yang tidak dapat berkerjasama dengan baik dalam hal anti pencucian uang / *non cooperative countries and Territories / NCCT* ). Hal tersebut dianggap perlu karena sebelum adanya Undang – undang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tahun 2001 hingga Februari 2005 Indonesia termaksud ke dalam daftar *non cooperative countries and territories* ), yang dapat berdampak kepada menurunnya kepercayaan negara lain dalam melakukan transaksi dengan pihak Indonesia.

#### 4.2.3 Aktivitas Pengendalian

1. Dalam pengendalian umum, Bank BTN wajib untuk memiliki pembagian wewenang dalam menjalankan kebijakan *know your customer*. Pemisahan tugas yang ada antara lain
  - Customer service bertugas : untuk menerima calon nasabah, dan memeriksa kelengkapan data pendukung yang perlu disiapkan oleh calon nasabah.
  - Kepala customer service : Melakukan otorisasi atas penerimaan calon nasabah yang bukan beresiko tinggi.
  - Kepala kantor cabang pembantu / unit/ pejabat satu tingkat diatas kepala customer service : Melakukan otorisasi atas penerimaan calon nasabah yang beresiko tinggi. Kepala kantor cabang pembantu, menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan dan laporan transaksi keuangan tunai kepada orang khusus di kantor cabang.
  - Teller : Melayani transaksi yang dilakukan oleh nasabah, seperti penarikan, setoran dan transfer.
  - Pegawai khusus di kantor cabang : merupakan koordinator penyampaian laporan transaksi mencurigakan dan laporan transaksi keuangan tunai dari seluruh kantor cabang pembantu yang berada dalam area kantor cabang tersebut.
  - Desk kepatuhan : Menerima seluruh laporan transaksi keuangan mencurigakan dan laporan transaksi keuangan tunai dari seluruh kantor cabang, dan memeriksa laporan tersebut dan kelengkapan dokumen pendukung.
  - Direktorat kepatuhan : Memberikan otorisasi atas laporan transaksi keuangan mencurigakan dan laporan transaksi keuangan tunai yang kemudian akan disampaikan kepada PPATK.

- Terdapat pemisahan tugas antara divisi sistem informasi dengan pengguna aplikasi KYC yang terdapat pada kantor cabang pembantu.

Data transaksi keuangan mencurigakan dan laporan transaksi keuangan tunai ini bersifat rahasia, kerahasiaan dari informasi tersebut diatur dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pasal 17 A, pada undang – undang tersebut diatur juga mengenai sanksi yang diberikan jika melanggar ketentuan tersebut.

Pemberian bobot penilaian pada skenario – skenario yang telah ditetapkan kedalam sistem tersebut harus selalu dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan, agar laporan yang dihasilkan oleh sistem tersebut dalam dipertanggungjawabkan keakuratannya. Pihak desk kepatuhan wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan KYC pada kantor cabang hingga kantor cabang pembantu, hal tersebut dilakukan oleh Bank BTN untuk periode 3 bulan sekali dalam satu tahun.

Untuk dapat mengakses data yang ada pada aplikasi KYC, dibutuhkan user ID dan password sehingga tidak semua orang dapat mengakses aplikasi ini. Dari user ID dan password yang dimasukkan, sistem dapat mengidentifikasi jabatan dari yang memiliki user ID tersebut, dan membatasi aplikasi yang dapat digunakan oleh *user* tersebut.

## 2. Pengendalian aplikasi

Input : Aplikasi dapat diakses oleh pegawai yang memiliki user ID dan password, yang kemudian akan mengidentifikasi jabatan dari pegawai tersebut dan aplikasi yang dapat diakses oleh nasabah tersebut. Pada proses input tersebut terdapat beberapa data yang diisi secara otomatis oleh sistem, seperti data tanggal dan waktu dan terdapat beberapa kolom data yang wajib diisi apabila tidak diisi maka sistem akan menolak untuk melakukan proses.

Proses : Pada tahap proses, ini seluruh aktivitas secara otomatis dilakukan oleh sistem, dan untuk melihat hasil analisis pada tahap proses ini hanya pihak yang memiliki wewenang khusus, dan wajib menjaga kerahasiaan informasi. Pihak tersebut adalah kepala kantor cabang pembantu, pegawai khusus kantor cabang, dan desk kepatuhan.

Output : Untuk output, agar informasi yang diberikan tidak dapat diubah / dimodifikasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, maka dokumen atas informasi tersebut bersifat *read only*, sehingga tidak dapat dimodifikasi oleh pihak entitas eksternal.

#### **4.2.4 Komunikasi dan Informasi.**

Dalam hal komunikasi dan informasi, Bank BTN perlu menjaga / *maintenance* dan memperbaharui *database* nasabah yang beresiko tinggi, yang disampaikan kepada seluruh kantor cabang, yang bertugas sebagai koordinator beberapa kantor cabang pembantu dalam melaporkan laporan transaksi mencurigakan kepada kantor pusat.

Pada Bank BTN perlu adanya suatu prosedur yang mengatur wewenang dari dari setiap bagian, dalam menjalankan program KYC tersebut. Prosedur tersebut mengatur wewenang yang dimiliki mulai dari : (1) *Teller* , (2) *Customer service*, (3) Kepala *customer service*, (4) Kepala cabang pembantu, (5) Petugas khusus pada kantor cabang, (6) *Desk* kepatuhan pada kantor pusat, dan (7) Direktorat kepatuhan sebelum diserahkan kepada PPATK.

Perlu menjadi perhatian pada komponen ini adalah pembaharuan yang terus – menerus untuk *database* nasabah / aktivitas bisnis yang beresiko tinggi yang dapat berkerjasama dengan pihak – pihak terkait, contohnya seperti PPATK, Kepolisian, Kejaksaan, KPK. Disamping pembaharuan *database* nasabah/ aktivitas bisnis yang beresiko tinggi tersebut, perlu dilakukan secara berkala pembaharuan atas profil nasabah yang ada pada Bank BTN. Hal tersebut perlu dilakukan

karena dengan informasi relevan yang dimiliki oleh Bank BTN, bank dapat mengambil suatu tindakan yang efektif.

#### **4.2.5 Pemantauan**

Terkait dengan komponen pemantauan, Bank BTN setiap hari melakukan pemantauan atas transaksi yang dilakukan oleh nasabah yang ada pada setiap kantor cabang pembantu dan kantor cabang yang ada di seluruh Indonesia. Setiap periode triwulan, pihak pusat dari divisi kepatuhan mengadakan pemeriksaan atas penerapan KYC pada setiap kantor cabang yang ada di Indonesia, yang kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut dapat mempengaruhi suatu penilaian atas kinerja kantor cabang tersebut.

Selain dari pihak internal Bank BTN, pengawasan dilakukan oleh pihak Bank Indonesia minimal setahun sekali, dan periode tertentu yang menurut Bank Indonesia perlu melakukan pemeriksaan terhadap bank tersebut. Hasil dari pemeriksaan Bank Indonesia tersebut berupa suatu peringkat terhadap seluruh bank – bank yang ada. Selain dari Bank Indonesia, pemeriksaan dari pihak luar bank, dilakukan oleh PPATK ( Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ) terhadap penerapan KYC pada bank tersebut. Hasil dari pemeriksaan PPATK tersebut berupa opini dan suatu rekomendasi. Pada tahun 2008 Bank BTN melaporkan 13 laporan transaksi keuangan mencurigakan ( STR ) dan 174 laporan transaksi keuangan tunai ( CTR ) .

### 4.3 Kesimpulan Analisis

Setelah melakukan beberapa analisis terhadap sistem informasi yang akan diajukan untuk penerapan KYC ( Know Your Customer Policy ) pada Bank BTN dan analisis terhadap kendali internal yang terintegrasi dengan sistem KYC tersebut, terdapa beberapa kesimpulan hasil analisis yang akan dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.5 Kesimpulan hasil analisis

No	Kriteria	Keterangan
1	Teknologi informasi	Memberi solusi untuk menggunakan sistem pakar, dalam membantu mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan.
2	Lingkungan kendali	(1)Terdapat kode etik bagi pegawai bank, (2)adanya Undang – Undang TPPU dan Peraturan Bank Indonesia tentang prinsip mengenal nasabah yang harus dipatuhi oleh bank dalam hal kerahasiaan data nasabah, (3) Adanya partisipasi dari dewan komisaris untuk memantau kepatuhan yang dijalankan bank terhadap ketentuan yang ada, (4) Adanya pelatihan yang diberikan kepada pegawai bank baik baru maupun lama mengenai penerapan KYC, (5) Terdapat struktur organisasi yang jelas dalam hal pengawasan dan komunikasi / pelaporan pada sistem KYC.
3	Penilaian resiko	(1)Memberi masukan untuk mengkuantifikasi resiko, agar penilaian lebih akurat, (2) membuat dan menjaga beberapa kriteria nasabah yang beresiko tinggi, (3) dengan melakukan kuantifikasi resiko maka akan lebih mudah untuk menentukan prioritas terhadap suatu kejadian/ kasus.
4	Aktivitas pengendalian	(1)Adanya pembagian tugas,(2) pembagian wewenang dan otorisasi, (3) penjagaan kerahasiaan dokumen yang diatur undang – undang, (4) Pembatasan akses terhadap informasi transaksi keuangan mencurigakan dan laporan transaksi keuangan tunai, (5) pengawasan

No	Kriteria	Keterangan
		Penerapan KYC dari <i>desk</i> kepatuhan,(6) pengendalian aplikasi seperti beberapa kolom data wajib diisi, beberapa kolom data akan terisi dengan sendirinya untuk menjamin akurasi data, seperti tanggal dan waktu, beberapa informasi/ laporan yang bersifat <i>read only</i> yang dapat menjamin laporan output dari sistem tersebut tidak diintervensi oleh manusia sehingga objektivitas laporan dapat terjaga, apabila dirasa perlu ada keterangan tambahan akan ditulis pada lembar tambahan.
5	Komunikasi dan informasi	(1)Terdapat garis komunikasi/ pelaporan dari teller, customer service hingga direktorat kepatuhan untuk disampaikan kepada PPATK,(2) Dengan menggunakan sistem dengan pendekatan sistem pakar akan meningkatkan kualitas informasi yang dimiliki pihak bank untuk disampaikan kepada PPATK,(3) Perlu dilakukan pemuktahiran secara berkala terhadap data identitas nasabah,(4) Perlu adanya koordinasi dengan pihak PPATK, Kepolisian, dan pihak lainnya yang terkait, dalam hal pemuktahiran kriteria nasabah beresiko tinggi
6	Pemantauan	(1)Perlu dilakukan pemantauan berkala atas penerapan KYC pada setiap kantor cabang/ cabang pembantu, pemantauan oleh pihak internal dilakukan 3 bulan sekali, selain itu terdapat pemantauan yang dilakukan oleh PPATK dan Bank Indonesia,(2) perlu adanya suatu penilaian terhadap kantor cabang/ cabang pembantu dalam penerapan KYC, yang dapat berupa penilaian kinerja ataupun sanksi.

Dari hasil analisis tersebut telah memenuhi seluruh komponen wajib yang diatur oleh Peraturan Bank Indonesia dan Undang – Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, antara lain :

- Kebijakan penerimaan nasabah
  - Prosedur identifikasi nasabah
  - Kebijakan dan prosedur pemantauan rekening dan transaksi nasabah
  - Prosedur manajemen resiko
  - Memiliki unit kerja khusus untuk KYC dibawah kendali direktur kepatuhan.
  - Memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, analisis, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi.
  - Memastikan kerahasiaan laporan transaksi keuangan mencurigakan.
- Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian khusus adalah : (1) pengembangan sistem informasi yang dapat meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem tersebut, pengembangan sistem tersebut dapat dilaksanakan melalui kerjasama antara divisi teknologi informasi dengan *desk* kepatuhan dan divisi lainnya yang terkait, (2) Proses pengkinian data identitas nasabah merupakan hal yang penting untuk dapat menghasilkan informasi yang relevan, (3) Untuk menjaga kebijakan KYC dapat berjalan dengan baik diperlukan pemantauan secara berkala.